



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HIBAH ASET
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diperlukan adanya tata cara pemberian hibah sebagai bentuk upaya pengembangan organisasi dan menunjang fasilitas Universitas;

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Aset Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HIBAH
ASET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Aset Milik UNNES yang selanjutnya disebut AMU adalah semua barang yang perolehan atas beban anggaran UNNES atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Hibah adalah pengalihan kepemilikan AMU dari UNNES kepada pihak lain atau dari pihak lain kepada UNNES tanpa memperoleh penggantian.
6. Penguasa AMU adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
7. Pengelola AMU adalah Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan AMU.
8. Pengguna AMU adalah pejabat Fakultas/ Lembaga / Badan/ Direktorat/ UPT/ Kantor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh pengelola AMU untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Daftar Inventaris AMU adalah daftar yang memuat catatan aset inventaris yang berada dalam tata kelola UNNES.

10. Tim Hibah AMU adalah Tim yang dibentuk oleh Pengelola AMU, terdiri dari unsur unit Aset, Satuan Pengawas Internal, dan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.
11. Penilai eksternal adalah pihak independen yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
12. Tim Internal Hibah adalah tim yang dibentuk oleh Pengelola AMU untuk melakukan persiapan pengusulan Hibah Tanah dan/atau Bangunan.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan AMU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparasi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini meliputi tata cara pemberian hibah aset mitra kepada UNNES atau hibah AMU kepada mitra.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Hibah aset bertujuan:

- a. menambah nilai manfaat dari AMU untuk kepentingan masyarakat luas dengan tetap menerapkan prinsip *Good University Governance*, yang berdasar asas fungsional, kepastian hukum, transparasi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- b. mendukung terwujudnya visi dan misi UNNES dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 5

Hibah aset dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. kepentingan sosial;
- b. kepentingan budaya;
- c. kepentingan kemanusiaan;
- d. kepentingan keagamaan;
- e. kepentingan pendidikan yang bersifat non komersial; dan/atau
- f. penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

BAB IV
OBJEK DAN PERSYARATAN HIBAH ASET
MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 6

Hibah AMU dapat berupa:

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 7

- (1) AMU yang dapat dihibahkan adalah AMU yang dari awal perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan.
- (2) Dalam hal AMU yang akan dihibahkan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka AMU harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan aset rahasia UNNES dan negara;
 - b. bukan merupakan aset yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UNNES.

BAB V
TATA CARA HIBAH ASET MILIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 8

- (1) Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang berada pada UNNES dilakukan dengan pengajuan usulan Hibah yang disampaikan oleh Pengelola AMU kepada Penguasa AMU yang memuat data pendukung:
 - a. alasan permintaan Hibah;
 - b. rincian peruntukan Hibah;
 - c. jenis/spesifikasi;
 - d. lokasi/data teknis; dan
 - e. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Pengelola AMU dapat membentuk Tim Hibah AMU yang terdiri dari unsur unit aset, satuan pengawas internal, akuntansi dan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten;
- (3) Tim Hibah AMU melakukan penelitian kelayakan alasan/pertimbangan permintaan hibah dan data administrasi yang terdiri dari:
 - a. data tanah yang setidaknya memuat status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, dan peruntukan;
 - b. data bangunan yang setidaknya memuat tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan; dan/atau

- c. melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan data administrasi.
- (4) Tim Hibah AMU menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola AMU dengan melampirkan berita acara penelitian kelayakan dan laporan penilaian;
- (5) Pengelola AMU memberikan pertimbangan mengenai usulan Hibah dengan mencermati laporan Tim Hibah AMU;
- (6) Pengelola AMU terlebih dahulu mengajukan usulan persetujuan Hibah kepada Penguasa AMU.
- (7) Dalam hal Hibah Tanah dan/atau Bangunan memiliki Nilai Jual Objek Pajak hasil penilaian lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), Penguasa AMU meminta persetujuan Hibah kepada MWA.
- (11) Penerimaan usulan Hibah ditetapkan dengan Keputusan yang dibuat oleh Penguasa AMU yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas penerima Hibah;
 - b. objek Hibah, yaitu mengenai rincian Tanah dan/atau Bangunan;
 - c. nilai Hibah Tanah dan/atau Bangunan;
 - d. peruntukan Hibah Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. kewajiban Pengelola AMU untuk menghapus Tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan dari Daftar Inventaris Aset; dan
 - f. kewajiban Bagian Aset untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola AMU.
- (12) Penguasa AMU melakukan serah terima Tanah dan/atau Bangunan kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima aset dan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 9

- (1) Hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang dari sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran, dilakukan dengan cara pembentukan Tim Internal Hibah.
- (2) Tim Internal Hibah bertugas:
 - a. menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya;
 - b. melakukan penelitian data administrasi meliputi:
 - 1. data Tanah yang memuat status dan bukti kepemilikan, lokasi Tanah, luas, nilai Tanah; dan
 - 2. data Bangunan yang memuat tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai Bangunan.
 - c. melakukan penelitian fisik atas Tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administrasi yang ada; dan

- d. menyampaikan laporan hasil penelitian data administrasi dan fisik kepada Pengelola AMU.
- (3) Pengelola AMU melakukan penelitian atas kebenaran dokumen penganggaran dan data administrasi.
- (4) Pengelola AMU mengajukan usulan Hibah Tanah dan/atau Bangunan kepada Penguasa AMU dengan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa aset yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan;
 - b. identitas calon penerima Hibah;
 - c. rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, nilai wajar, status dan bukti kepemilikan, serta lokasi; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Pengelola AMU dapat melakukan penelitian fisik atas Tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan kesesuaian fisik Tanah dan/atau Bangunan dengan data administrasi.
- (6) Dalam hal Tanah dan/atau Bangunan Hibah nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Penguasa AMU meminta persetujuan Hibah kepada MWA.
- (7) Penerimaan usulan Hibah ditetapkan dengan Keputusan yang dibuat oleh Penguasa AMU yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas penerima Hibah;
 - b. objek Hibah, yaitu mengenai rincian Tanah dan/atau Bangunan;
 - c. nilai Hibah Tanah dan/atau Bangunan;
 - d. peruntukan Hibah Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. kewajiban Pengelola AMU untuk menghapus Tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan dari Daftar Inventaris Aset; dan
 - f. kewajiban Bagian Aset untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola AMU.
- (8) Penguasa AMU melakukan serah terima atas Tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset dan Naskah Perjanjian Hibah;

Pasal 10

- (1) Hibah AMU selain Tanah dan/atau Bangunan dilakukan dengan cara, Pengguna AMU mengajukan usulan Hibah kepada Pengelola AMU yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. alasan untuk menghibahkan;
 - b. identitas calon penerima Hibah; dan
 - c. data AMU selain Tanah dan/atau Bangunan yang akan dihibahkan yang mencakup nama barang, spesifikasi/identitas teknis, tahun perolehan, nilai wajar, dan/atau bukti kepemilikan.

- (2) Pengelola AMU memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Hibah AMU dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pengelola AMU mengajukan penetapan kepada Penguasa AMU.
- (4) Dalam hal nilai perolehan AMU selain Tanah dan/atau Bangunan sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Penguasa AMU menetapkan Keputusan Hibah.
- (5) Dalam hal nilai perolehan AMU selain Tanah dan/atau Bangunan lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Penguasa AMU meminta persetujuan Hibah kepada MWA sebelum menetapkan Keputusan Hibah.
- (6) Penerimaan usulan Hibah ditetapkan dengan Keputusan yang dibuat oleh Penguasa AMU yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. AMU yang dihibahkan;
 - b. identitas pihak yang menerima Hibah;
 - c. peruntukan AMU yang dihibahkan; dan
 - d. jenis, jumlah, dan nilai AMU yang akan dihibahkan.
- (7) Dalam hal usulan Hibah ditolak, Pengelola AMU memberitahukan kepada Pengguna AMU yang mengusulkan Hibah beserta alasannya.
- (8) Hibah selain Tanah dan/atau Bangunan dapat dilaksanakan atas dasar tindak lanjut perjanjian kerja sama antara unit kerja yang berada di UNNES dengan mitra.
- (9) Penguasa AMU melakukan serah terima AMU selain Tanah dan/atau Bangunan yang dihibahkan kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima aset dan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 11

- (1) UNNES dapat menerima hibah Sarana dan Prasarana dari:
 - a. Instansi/lembaga pemerintah dan/atau Perseorangan;
 - b. Badan Hukum;
 - c. Lembaga internasional; dan/atau
 - d. Subjek hukum lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah AMU dapat diterima oleh Pengelola AMU atau Pengguna AMU.
- (3) Penerimaan hibah AMU disertai dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Hibah memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai:
 - a. pihak pemberi hibah, identitas pemberi hibah;
 - b. nama barang, spesifikasi, tahun perolehan, jumlah dalam unit, harga perolehan, dan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian; dan
 - c. bukti kepemilikan aset.
- (4) Pengelola AMU menunjuk Penilai Eksternal untuk melakukan penghitungan nilai aset hasil penerimaan Hibah.

- (5) Pengguna AMU wajib melaporkan penerimaan Hibah kepada Pengelola AMU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah serah terima Hibah.
- (6) Tata cara penyerahan Hibah sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S. MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI